



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 149 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi perlu mengganti Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 149 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap keluarnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati, dengan menganut prinsip-prinsip kesederhanaan, transparansi, dan akuntabilitas dengan menjamin kepastian biaya, waktu serta kejelasan prosedur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan administrasi, dukungan, fasilitas dan informasi berkaitan dengan usaha atau kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk pelayanan dokumen legalitas untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk pelayanan dokumen persetujuan, dukungan, fasilitas dan informasi untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

13. Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
14. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya; dan
 - b. sebagai bentuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan sebagian kewenangan atas penerbitan dan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada DPMPTSP.
- (2) Ruang Lingkup pendelegasian kewenangan meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Bupati Tanah Laut.
- (3) Pendelegasian sebagian kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk :
 1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
 2. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten.
 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
 4. Izin Membuka Tanah.
 - (a) Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
 5. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
 6. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Pedesaan dan Perkotaan.

7. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu.
8. Izin Usaha Perbengkelan.
9. Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten.
10. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten.
11. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
12. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
13. Izin Usaha Penyelenggaraan Penyeberangan.
14. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal.
15. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan, Sungai dan Danau.
16. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal.
17. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal.
18. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan.
19. Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 (dua puluh empat) Jam.
20. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan.
21. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan.
22. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.
23. Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum (yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten).
24. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum (yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten).
25. Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanannya Dalam Daerah Kabupaten.
26. Izin Penutupan Jalan Umum.
27. Izin Penyelenggaraan Kursus (Primagama, Komputer, dll).
28. Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.
29. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.
30. Izin Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten.
31. Izin Rumah Sakit Bersalin Swasta.
32. Izin Klinik Swasta.
33. Izin Klinik Perusahaan.
34. Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan.

35. Izin Pendirian Apotek
36. Izin Toko Obat
37. Izin Toko Alat Kesehatan.
38. Izin Optikal.
39. Izin Praktek Akupuntur.
40. Izin Praktek Panti Pijat/Refleksi.
41. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
42. Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga.
43. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
44. Izin Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten Termasuk Pemberian Izin Memberikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung.
45. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
46. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
47. Izin Pembuangan Limbah Cair.
48. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
49. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.
50. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
51. Izin Lingkungan.
52. Izin Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten.
53. Izin Pendaaur Ulang Sampah, Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan Oleh Swasta.
54. Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
55. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LKPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, terdiri dari :
 - (a) Izin Perubahan Lembaga Pelatihan Kerja; dan
 - (b) Izin Penambahan Program Pelatihan Kerja Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
56. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (Baru, Perpanjangan, dan Perubahan).
57. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi (dengan wilayah keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten).
58. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam (Dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten).
59. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)/Izin Pengelolaan Pasar Rakyat

60. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
61. Izin Usaha Swalayan/Toko Modern.
62. Izin Usaha Perdagangan Minuman.
63. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah.
64. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Bagi Industri Kecil dan Menengah.
65. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Ikatan Pemerhati Psikologi Industri (IPPI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten.
66. Izin Kemetrologian.
67. Izin Hiburan Umum.
68. Izin Usaha Pertanian (yang kegiatan usahanya dalam Kabupaten).
69. Izin Usaha Produksi Benih Pertanian.
70. Izin Penggilingan Padi.
71. Izin Usaha Perkebunan (IUP).
72. Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B)
73. Izin Usaha Penangkar/Pedagang Benih/Bibit Perkebunan.
74. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan.
75. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan.
76. Izin Usaha Pengecer (Toko, retail, dan sub distributor) obat hewan.
77. Izin Praktek Dokter/Mantri Hewan.
78. Izin Usaha Peternakan.
79. Izin Jagal.
80. Izin Pemotongan Ayam (Skala Besar).
81. Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten.
82. Izin Reklame.
83. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
84. Izin Praktek Psikiater.
85. Izin Usaha Perdagangan (IUP) dibidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
86. Izin Kapal Pengangkut Ikan.
87. Izin Pencucian Kendaraan Bermotor/Mobil.
88. Izin Rekomendasi Untuk Kegiatan Penelitian/Riset/Survey/Magang/Pengumpulan Data dan Bakti Sosial Kepada Masyarakat.
89. Izin Kajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Kelapa Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit.

90. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Kelapa Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit
91. Izin Usaha Perhotelan/Penginapan.
92. Izin Usaha Rumah Makan/Restoran.
93. Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
94. Izin Usaha Pengangkutan Ikan (SIKPI).
95. Izin Usaha Perikanan (SIUP).

(4) Pendelegasian sebagian kewenangan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Surat Keterangan Berusaha (SKB).
3. Persetujuan/Penolakan Izin Lokasi.
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
6. Tanda Daftar Industri (TDI).
7. Pendaftaran Peternakan Rakyat.
8. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P).
9. Surat Keterangan Tata Ruang (SKTR).
10. Surat Keterangan Asal (bagi daerah Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal),
11. Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
12. Surat Tanda Daftar Waralaba (STWP).
 - (a) Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri.
 - (b) Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri.
 - (c) Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri.
13. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
15. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B)
16. Surat Tanda Daftar Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)
17. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP).
18. Rekomendasi Bebas Banjir.
19. Rekomendasi Surat Permohonan Persetujuan Benih Kelapa Sawit (SP2BKS).
20. Rekomendasi Tandan Buah Segar (TBS).
21. Rekomendasi Lahan Pertanian.
22. Rekomendasi Pengecer Pupuk Pestisida.
23. Rekomendasi Pengembangan Budidaya Pertanian.

24. Rekomendasi Uji Laboratorium Pakan Ternak.
25. Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
26. Sertifikat Laik Sehat Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).
27. Sertifikat Laik Sehat Jasaboga (Catering dan Rumah Makan/Restoran).
28. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta.
29. Surat Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK).
30. Pembatalan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus.

- (5) Dalam hal Kepala DPMPTSP berhalangan tetap, pelimpahan sebagian kewenangan atas penerbitan dan kewenangan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
- (6) Prosedur dan tata cara proses penerbitan sampai dengan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 149 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Januari 2020

BUPATI TANAH LAUT,

cap ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

cap ttd

H. DAHNIAL KIPLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN NOMOR